

Abstrak

Muhammad Yoga Bagaswara 12103193011 Tahun 2024 “Implementasi Peraturan Bupati No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Perspektif Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle (Di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)” Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pembimbing Ibu Dr. Siti Khoirotul Ula, M.H.I.

Kata Kunci: Peraturan Bupati, Bantuan Langsung Tunai, Pemerintah Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya dapat berjalan bila penyaluran dilaksanakan secara efektif. Pembangunan ekonomi selalu ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Besaran bantuan yang telah di sahkan menjadi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Tulungagung pada Bab V Pasal 5 adalah sebesar Rp.200.000,00 per-bulan. Tetapi, berita yang disampaikan oleh media Kabar Tulungagung besaran yang di berikan pada tanggal 31 Januari 2024 bertempat di Balai Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) adalah Rp.300.000,00 per-bulan, dan jumlah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan nilai yang sama juga terjadi di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah, (1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung? (2) Apakah Program BLT yang diatur dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2023 Efektif dalam mewujudkan Kesejahteraan di Desa Bendoari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung? (3) Bagaimana Analisis Teori Kebijakan Publik Merilee S. Grandle terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan, terkait pemanfaatan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh masyarakat di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menemukan bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Bendosari, Kabupaten Tulungagung tidak digunakan sebagai acuan untuk pemberian Bantuan Langsung

Tunai (BLT) kepada masyarakat. Sebagai gantinya, berdasarkan konsensus kepala desa se-Kabupaten Tulungagung, diputuskan untuk menggunakan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024, sesuai dengan intruksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan menurut teori Kebijakan Publik Merilee S. Grindle, telah tepat sasaran dan dalam peroses pelaksanaannya tidak ada kendala dan tidak melanggar peraturan yang ada maka pemerintah desa, menurut penulis telah sukses dan benar dalam mengelola Dana Desa dan mengelola perekonomian masyarakatnya.

Abstract

Muhammad Yoga Bagaswara 12103193011 Year 2024 "Implementation of Bupati Regulation No. 15 Year 2023 on Technical Guidelines for Direct Cash Assistance (BLT) in the Prevention and Combating of Extreme Poverty Perspective of Public Policy Theory of Merilee S. Grindle (In the Village of Bendosari, Ngantru District of Tulungagung)" Scripture of the Law of the State Shariah and Law Faculty Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung guide mother Dr. Siti Khoirotul Ula, M.H.I.

Keywords: Bupati Regulations, Direct Cash Aid, Village Government

Direct Cash Assistance (BLT) aimed at improving the well-being of the people can only work if the distribution is implemented effectively. Economic development has always been shown to improve the well-being of society at large. Economic development activities have always been seen as the whole of the development efforts carried out by the society as a whole in order to increase the development demolition efforts. The amount of aid that has been approved as the Government Regulation No. 15 Year 2023 on Technical Guidelines for Direct Cash Assistance in the Prevention and Combating of Extreme Poverty in Tulungagung District in Chapter V Article 5 is Rs.200,000.00 per month. But, the news provided by the mass media Kabaret Tulungagung that is given on January 31st 2024 located in the village hall of Ringinpitu Prefecture of Kedungwaru district of Tulungangung in the activities of Direct Cash Assistance Channels (BLT) that are sourced from the village fund (DD) is Rs.300,000.00 per-month, and the amount of cash Assistance with the same value also occurred in the Village of Bendosari, Ngantru district, Tulunggung district.

The focus of the research in the writing of this thesis is, (1) How is the implementation of the Bupati Regulation Number 15 Year 2023 in poverty reduction in the Village of Bendosari, Tulungagung district? (2) Is the BLT program regulated in the Bupati Regulation No. 15 Year 2023 effective in achieving well-being in the village of Bendoari, Ngantru district, Tulungagung district? (3) How is the analysis of the public policy theory of Merilee S. Grandle against the implementation of the Decree No. 15 of 2023 in poverty reduction in the village of Bendosari, Tulungagung district?

This research is a field study that discusses how Implementation of Bupati Regulation No. 15 Year 2023 on Technical Guidelines for Direct Cash Assistance (BLT) in the Prevention and Reduction of Poverty, relates to the utilization of the Direct Cash Aid Fund by the community in Bendosari Village, Ngantru District, Tulungagung District.

This study found that the Bupati Regulation No. 15 Year 2023 in the eradication of extreme poverty in the village of Bendosari, Tulungagung district is not used as a basis for the provision of Direct Cash Aid (BLT) to the public. Instead, on the basis of the consensus of the village heads of the Tulungagung District, it was decided to use the Decree of the Minister of the Village No. 13 of 2023 on operational guidelines on focusing on the use of village funds in 2024, in

accordance with the instructions of the Public and Rural Development Service. (DPMD). The policies carried out by the government of the village of Bendosari, Ngantru district, Tulungagung district in implementing the poverty alleviation program according to the theory of the public policy of Merilee S. Grindle, have been targeted and in the process of its implementation there are no obstacles and do not violate the existing regulations then the village government, according to authors have been successful and correct in managing the village fund and manage the economy of its community.